

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia (*fala>hf*). *Fala>hf* berarti terpenuhinya kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikan keseimbangan makroekonomi (kepentingan sosial), keseimbangan ekologi dan tetap memperhatikan nilai-nilai keluarga dan norma-norma. Sebagai konsekuensinya, diperlukan sejumlah etika pokok dalam ekonomi sehingga *fala>hf* itu terwujud. Etika-etika pokok tersebut adalah : Pertama, keberadaan tuntunan Allah sebagai pusat kontrol setiap kegiatan ekonomi. Kedua, keseimbangan, baik dalam arti tidak berlebih-lebihan, dalam arti keadilan distribusi, ataupun dalam arti keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Ketiga, kebebasan untuk memilih tindakan atau kebijakan ekonomi, namun hal ini dibatasi oleh perlunya tanggungjawab. Tanggung jawab manusia minimal ada dua hal, yaitu sebagai pengelola sumber daya yang ada untuk kepentingan masyarakat, dan tanggungjawab dengan mengorbankan kepentingan pribadinya (sukarela) demi mencapai tujuan ekonomi tersebut.

Untuk kehidupan dunia, *fala>hf* mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *fala>hf* mencakup pengertian kelangsungan

hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi (bebas dari kebodohan).¹

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, terutama kegiatan ekonomi di sektor riil diperlukan adanya modal dan biaya untuk menjalankan usahanya. Tidak semua pelaku ekonomi sektor riil dapat memenuhi kebutuhan permodalan dan pembiayaannya sendiri. Oleh karena itu perlu adanya lembaga keuangan yang dapat menjembatani kebutuhan modal dan investasi di sektor riil.

Lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis sebagai intermediasi atau menjembatani kebutuhan modal dan investasi di sektor riil.

Setelah berdirinya Bank *Mu'awalat* Indonesia (BMI) muncul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, tetapi dalam realitasnya, operasional bank syariah belum dapat secara optimal menjangkau sektor usaha mikro. Hal demikian karena ternyata bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam menjalankan fungsinya masih mensyaratkan adanya jaminan yang itu tidak mudah bisa dipenuhi oleh nasabah, khususnya nasabah kecil. Di sisi yang lain fakta menunjukkan bahwa operasional bank syariah hanya terbatas di kota-kota, sedangkan pelaku sektor ekonomi riil juga sebagian berada di desa-desa. Dengan demikian layanan yang diberikan oleh bank syariah belum dapat menjangkau sektor riil secara optimal.

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 22.

Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya lembaga-lembaga keuangan mikro yang sudah menjangkau hingga ke pedesaan, salah satunya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah “LKM Kube Sejahtera Unit 065 Anjir Muara” Kabupaten Barito Kuala.²

KJKS Unit 065 Anjir Muara merupakan lembaga keuangan mikro yang berkhidmat dalam upaya pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keberadaannya merupakan salah satu solusi alternatif yang strategis dalam menggerakkan ekonomi produktif masyarakat dalam dinamika perekonomian di Indonesia yang merupakan kerja konkrit dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.³

KJKS Unit 065 Anjir Muara dalam operasional usahanya menghimpun dana dari anggota, calon anggota, dan koperasi lainnya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka. Tabungan dan simpanan memungkinkan untuk dikembangkan yang esensinya tidak menyimpang dari prinsip *wadji'ah* dan *mud{a>rabah* sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang ingin diperoleh, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁴

Dalam KJKS unit 065 Anjir Muara menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan murabahah untuk pengembangan usaha ekonomi produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan untuk pengembangan usaha ekonomi


² Selanjutnya penulis menyebut nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah “LKM Kube Sejahtera Unit 065 Anjir Muara” Kec. Anjir Muara dengan KJKS Unit 065 Anjir Muara

³ Tim Penulis, *Profil Koperasi Jasa Keuangan Syariah Unit 065*, (Anjir Muara:2006), h.1.

⁴ Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia, 2005), h. 27.

produktif anggota dan calon anggota yang tidak bergabung dalam kelompok Usaha Bersama (Non KUBE). Dalam pembiayaan *mura>bah{ah* berbentuk Non KUBE ini mempunyai dua bagian, yaitu dengan berupa pinjaman uang dan penyediaan barang. Tetapi penulis lebih tertuju kepada pembiayaan NON KUBE dalam bentuk pembiayaan *mura>bah{ah* dengan berupa pinjaman uang.⁵

Pembolehan penggunaan *mura>bah{ah* didasarkan pada Al-qur'a>n Surah Al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:



Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal

⁵ PINBUK, *Bimbingan Pemantapan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Pola Terpadu LKM dan KUBE*, (Jakarta: Departemen Sosial RI Dirjen Banjamsos, 2005), h. 48.

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Surah Al-Baqarah : 275)⁶

KJKS Unit 065 Anjir Muara berdiri pada tahun 2006 dan memberikan pembiayaan pada awalnya bulan maret berjumlah 5 orang anggota NON KUBE, dalam perkembangannya sampai tahun 2011 berjumlah 291 NON KUBE. Kegiatan usaha ekonomi produktif yang dikembangkan oleh anggota NON KUBE di Kec. Anjir Muara adalah dalam bidang dagang, pegawai, swasta dan wira swasta.

Pembiayaan yang diberikan oleh KJKS Unit 065 Anjir Muara kepada anggota NON KUBE memiliki kedudukan yang penting dalam memberikan pelayanan di bidang pembiayaan yang berupa pinjaman uang. Pembiayaan disini membantu tersedianya dana untuk membiayai kegiatan perdagangan, kegiatan produksi serta yang lainnya. Apabila pemberian pembiayaan berjalan lancar, maka kegiatan perekonomian dapat berkembang dan terus ditingkatkan. Namun sebaliknya apabila pemberian pembiayaan berkurang akan membuat kegiatan ekonomi dan pembangunan mengalami kelambatan.

⁶ Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-ART, 2005), h. 48.

Tetapi dalam masalah pembiayaan khususnya di Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara yang penulis ketahui waktu pertama didirikan pada tahun 2006 belum ditemukan yang namanya anggota yang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran. Setelah berkembangnya pembiayaan NON KUBE ini banyak terdapat anggota yang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran yang diberikan oleh pihak KJKS Unit 065 Anjir Muara yang menyebabkan anggota mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis meneliti anggota yang mengalami kemacetan dari tahun 2008 sampai 2011 yang berjumlah 61 anggota.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Kredit Macet Dalam Pembiayaan *Mura>bah{ah* Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Lkm Kube Sejahtera Unit 065 Anjir Muara”**.

B. Rumusan Masalah

Agar lebih terarahnya penelitian, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah gambaran tentang terjadinya Kredit Macet Dalam Pembiayaan *Mura>bahah{* Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara?

2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Kredit Macet dalam Pembiayaan *mura>bah{ah* Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara?
3. Usaha apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak KJKS Unit 065 Anjir Muara untuk mengurangi terjadinya kredit macet tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran tentang terjadinya kredit macet dalam pembiayaan *mura>bah{ah* pada koperasi jasa keuangan syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit macet dalam pembiayaan *mura>bah{ah* pada koperasi jasa keuangan syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara.
3. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan oleh pihak koperasi untuk mengurangi terjadinya kredit macet dalam pembiayaan *mura>bah{ah* pada koperasi jasa keuangan syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap beberapa istilah yang di gunakan dalam penelitian ini, maka penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Kredit adalah pemberian pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan maupun perdagangan untuk jangka waktu yang tertentu.⁷ Maksudnya adalah pihak koperasi menyediakan uang untuk dipinjamkan kepada anggota dengan jangka waktu 6 bulan dan juga diiringinya dengan kesepakatan di awal.
2. Kredit Macet adalah kelalaian dalam pelunasan utang yang dilakukan oleh anggota yang juga tidak menepati janjinya dalam suatu pembayaran yang seharusnya perlunasan tersebut yang dijanjikan dalam jangka waktu 6 bulan diharuskan lunas dalam pembayarannya sesuai dengan perjanjian di awal yang telah disepakati antara anggota peminjam dengan pihak koperasi.
3. Pembiayaan *mura>bah{ah* adalah pembiayaan dengan sistem jual-beli dimana KJKS Unit 065 Anjir Muara dapat membantu anggota non kube dengan pembiayaan pembelian barang untuk modal usaha dengan harga jual kepada anggota non kube adalah harga beli di tambah keuntungan, dan juga membantu anggota yang memerlukan uangnya langsung.

KUBE (kelompok usaha bersama) adalah kelompok usaha bersama yang diberikan pembiayaan oleh KJKS Unit 065 Anjir Muara dan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam bidang pertanian.

⁷ Muhammad, Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 161.

Non KUBE atau yang disebut dengan perorangan yang dimaksud disini adalah 1 (satu) anggota yang diberikan pembiayaan oleh KJKS Unit 065 Anjir Muara dan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam bidang perdagangan.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang telah penulis teliti, sampai saat ini memang telah ada yang mengangkat judul bertempat di koperasi, tetapi judulnya berbeda dengan apa yang penulis angkat. Beberapa diantaranya sebagai berikut:

Abdullah Syarif (0501156830) menulis skripsi dengan judul “Analisis Laba Pembiayaan *mura>bah{ah* pada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Baitul Ma>al Wat Tamwil (LKMA-BMT) Budi Syariah Kabupaten HSU”. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laba pembiayaan *mura>bah{ah* dan usaha-usaha yang dilakukan pihak manajemen dalam meningkatkan laba pembiayaan *mura>bah{ah* pada Lembaga Keuangan Agribisnis Baitul Maal Wat Tamwil (LKMA BMT) Budi Syariah Kabupaten HSU bahwa faktor-faktor yang memiliki peran untuk mempengaruhi laba pembiayaan *mura>bah{ah* baik dalam pembiayaan produktif maupun konsumtif yaitu: biaya *overhead*, porsi bagi hasil DPK (Dana Pihak Ketiga), tingkat keuntungan yang diinginkan. Dan usaha-usaha yang dilakukan pihak manajemen dalam meningkatkan laba pembiayaan *mura>bah{ah* adalah melakukan riset pemasaran,

manajemen BMT melayani nasabah dengan mendatangi para nasabah, pihak manajemen BMT mempunyai kebijakan untuk membatasi pembiayaan untuk usaha baru, dan manajemen BMT memastikan bahwa kegiatan pembiayaan yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit.

Heryadi (0301155799) skripsi ini berjudul “Pembiayaan *mura>bah{ah* pada FIF Syariah Cabang Martapura”. Membahas tentang pembiayaan *mura>bah{ah* pada FIF Syariah cabang Martapura, kendala yang dihadapi dalam menjalankan pembiayaan *mura>bah{ah* dan keunggulan serta kelemahannya. Dengan kesimpulan bahwa pembiayaan *mura>bah{ah* pada FIF Syariah cabang Martapura sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Kendala yang dihadapi yaitu adanya anggapan dari masyarakat bahwa akad *mura>bah{ah* sedikit rumit dibandingkan dengan pembiayaan konvensional karena masyarakat masih asing dengan akad *mura>bah{ah*, keterbatasan pihak FIF Syariah cabang Martapura dalam mempromosikan keunggulan-keunggulan produk *mura>bah{ah* dan keterbatasan dalam penyediaan SDM serta fasilitas bangunan. Sedangkan keunggulannya yaitu akad *mura>bah{ah* dilakukan sesuai syariah tidak ada unsur *maisir*, *gharar* dan *riba*, kelemahannya adalah adanya dua denda yang diterapkan untuk dana sosial dan untuk ganti rugi bagi nasabah yang melalaikan kewajibannya.

Rahmiati (08011589015) dengan judul “Pembiayaan *Mura>bah{ah* Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Unit 065 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala”. Membahas tentang

mekanisme pembiayaan *mura>bah{ah* pada KJKS Unit 065 serta berisi tentang penyelesaian utang bermasalah. Dengan kesimpulan bahwa mekanisme pembiayaan *mura>bah{ah* pada KJKS Unit 065 adalah dimana anggota kube yang memerlukan bibit padi dan pupuk mengajukan pembiayaan kepada KJKS Unit 065, KJKS Unit 065 melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran usulan usaha anggota kube. Karena KJKS Unit 065 tidak mempunyai bibit padi dan pupuk untuk dijual maka KJKS Unit 065 hanya menyerahkan uang kepada anggota kube untuk pembelian bibit padi dan pupuk dengan maksimum plafon pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.500.000,- per orang tanpa memakai akad *wakalah*, keuntungan yang diambil sesuai dengan kesepakatan antara anggota kube dan KJKS Unit 065 Anjir Muara, dan jangka pembiayaan selama 1 (satu) tahun. Sedangkan dalam menyelesaikan piutang *mura>bah{ah* bermasalah dengan beberapa cara untuk mengatasinya yaitu jaminan dengan sistem tanggung renteng, memperpanjang kontrak, jaminan berupa BPKB motor atau sertifikat tanah dan serta pembayaran dengan cicilan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada “Kredit Macet Dalam Pembiayaan *Mura>bah{ah* Dalam Bentuk Non KUBE dengan cara pinjaman uang bukan dengan penyediaan barang Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera Unit 065 Anjir Muara” yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km 25 Desa Anjir Muara Kota Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala Kalimantan Selatan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Adapun pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang didalamnya ada beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti. Dilihat dari penjabaran latar belakang masalah tersebut dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah dan dari rumusan masalah tersebut kemudian dapat diperoleh tujuan penelitian, dan dari judul sendiri telah ditemukan beberapa definisi operasional yang diperlukan untuk memahami kata-kata yang penulis maksudkan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda, kemudian sebagai rujukan dalam penulisan maka diambil kajian pustaka dari skripsi-skripsi terdahulu agar memudahkan penulisan dan menjaga kebenaran originalitas penulisan dan agar penelitian ini mudah dipahami dan dijabarkan maka disusunlah penelitian ini berdasarkan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, Berisi Tentang Pengertian *Mura>bah{ah*, Landasan Syariah, Rukun dan Syarat Murabahah, Jenis dan Ciri *Mura>bah{ah*, Pengertian Kredit, Unsur-unsur Kredit, Tujuan dan Fungsi Kredit, dan Jenis-jenis Kredit.

BAB III Metode Penelitian, Terdiri Dari Jenis, Sifat Dan Alokasi Penelitian, Subjek Dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data, dan Tahapan Penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian, Terdiri Dari Penyajian Data, Dan Analisis Data, yang terdiri atas sejarah ringkas KJKS Unit 065 Anjir Muara, hasil

penelitian yang meliputi gambaran kredit macet, faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet serta usaha yang sudah dilakukan oleh pihak KJKS untuk mengurangi terjadinya kredit macet, deskripsi kasus perkasus tentang gambaran kredit macet dalam pembiayaan *mura>bah{ah* KJKS Unit 065 Anjir Muara.

BAB V Penutup, Yang Berisi Kesimpulan Dan Saran-Saran dan merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini yang memuat tentang hal-hal yang dihasilkan dan diperoleh dalam penelitian secara singkat, jelas, dan padat.